

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suatu negara dianggap memiliki perekonomian yang baik apabila anggaran atau pendapatan negaranya memenuhi kebutuhan dalam negeri dan segala aktivitas perekonomian berada dalam kondisi stabil, serta inflasinya pun rendah (Shinta dan Listya, 2017). Sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, sumber pendapatan Indonesia terdiri atas pajak, penerimaan negara bukan pajak maupun hibah yang ada di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Berdasar pada data APBN tahun 2022, memperjelas bila sumber pendapatan terbesar Indonesia berasal dari penerimaan pajak. Pajak berperan vital guna mendorong keuangan negara dan pembangunan negara. Berdasar pada UU Nomor 28 Tahun 2007 yang mengatur perihal Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib bagi pihak wajib pajak yang terutang kepada negara, memiliki sifat memaksa dan tanpa ada imbalan langsung yang didapat kendati dipergunakan untuk kepentingan bersama serta untuk memakmurkan masyarakat.

Pajak menjadi sumber pendapatan negara yang dimanfaatkan pemerintah guna mendanai pengeluaran negara dan juga dimanfaatkan guna mengelola kebijakan negara sektor ekonomi (Mardiasmo, 2016). Atas dasar itulah, peranan penting dari penerimaan pajak ini, membuat pemerintah terus mendorong seluruh wajib pajak agar lebih taat dalam urusan perpajakan berdasar pada aturan yang diberlakukan (Hestanto, 2007). Terlampir tabel yang memperlihatkan anggaran dan realisasi penerimaan pajak di Indonesia dari tahun 2017 sampai 2022:

Tabel 1. 1 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia Pada Tahun 2017-2022

(Dalam Triliun Rupiah)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anggaran Penerimaan Pajak	1.283,6	1.424	1.577,56	1.198,82	1.229,60	1.784
Realisasi Penerimaan Pajak	1.147,5	1.315	1.332,06	1.069,98	1.277,50	2.034,5
Persentase Realisasi Penerimaan pajak	89,4%	92,4%	84,4%	89,3%	103,9%	114%

Sumber: www.Kemenkeu.go.id

Merujuk pada data tabel 1.1, terlihat bahwa penerimaan pajak selama 2017-2020 masih belum mencapai target. C. L. Putri dan Lautania (2016) menyatakan bila bagi perusahaan pajak adalah suatu hal yang hendak mereka hindari. Perihal ini disebabkan besaran pajak yang akan dibayarkannya dapat mengurangi besaran laba yang diperoleh dan juga perusahaan merasa tidak memperoleh keuntungan karena tidak ada imbalan langsung dari pembayaran tersebut. Menurut Mustika et al. (2017), inilah yang menyebabkan perusahaan berkeinginan guna mengurangi beban pajak yang akan dibayarnya, dilakukan melalui beberapa upaya, baik legal (*tax avoidance*) ataupun ilegal (*tax evasion*). Perusahaan mencoba untuk mempergunakan setiap celah pada peraturan perpajakan. Berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya, persentase penerimaan pajak pada tahun 2021 dan 2022 telah lebih dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 103,9% dan 114%. Meskipun persentase penerimaan pajak telah mencapai target, namun tidak menutup kemungkinan masih terjadinya kegiatan meminimalkan ataupun menghindari pajak oleh perusahaan.

Apabila merujuk pada teori keagenan (*agency theory*), kegiatan meminimalkan beban pajak terjadi sebab terdapat perbedaan kepentingan

beberapa pihak di dalam perusahaan, yaitu pemilik perusahaan dan manajemen. Perbedaan tersebut muncul karena keputusan yang diambil oleh pihak manajemen tidak mengutamakan kepentingan pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan (*principal*) terdapat kepentingan guna mendapat pengembalian yang maksimal atas investasinya sehingga meminta manajemen (agen) menghasilkan laba perusahaan yang tinggi, sedangkan manajemen memiliki kepentingan untuk memperoleh imbalan atas kinerja dan fokus untuk meningkatkan kekayaan dirinya. Atas dasar itulah, manajemen hendak berupaya guna memaksimalkan keuntungan perusahaan karena mempunyai informasi lebih banyak terkait perusahaan, sedangkan prinsipal tidak dapat mengawasi setiap saat kegiatan yang dilakukan agen. Keadaan inilah yang mengakibatkan perusahaan melakukan tindakan meminimalisasi beban pajak (Mustika et al., 2017). Lalu, Hidayah et al. (2020) juga menyebutkan bahwa perusahaan melakukan upaya meminimalkan beban pajaknya dengan tindakan *tax avoidance*. Namun, upaya-upaya yang dilakukan tersebut tidak boleh melanggar ketentuan yang berlaku, apabila terjadi pelanggaran maka perusahaan akan dikenakan sanksi dan menurunkan reputasinya, hal ini akan berdampak kepada pemegang saham (Sirait, 2014).

Widya et al. (2020) menyebutkan *tax avoidance* sebagai skema transaksi untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, dengan memanfaatkan berbagai celah (*loophole*) pada peraturan perpajakan. Namun, tindakan ini dianggap tidak menyeleweng (*legal*) dari hukum yang berlaku tetapi bagi negara tindakan ini akan memberikan pengaruh pada keuangan dan tentunya merugikan. Oleh sebab itu, masalah tentang *tax avoidance* terus menjadi perbincangan, yang mana tindakan ini diperbolehkan apabila tidak melanggar, namun pemerintah tidak mengharapkan tindakan ini terjadi. Oleh sebab itu, hal tersebut yang menjadikan permasalahan ini unik dan kompleks (Widya et al., 2020).

Merujuk pada telaah literatur yang dilakukan, maka diketahui beberapa faktor yang dapat memengaruhi tindakan *tax avoidance* pada suatu perusahaan, salah satunya ialah *capital intensity* (Adelia et al., 2023; Amelia, 2022; Shinta

dan Listya, 2017). Menurut Rodriguez dan Arias (2012), aktiva tetap akan memberi peluang bagi perusahaan guna memotong pajak mereka, ini diakibatkan oleh adanya beban depresiasi dari aset tetap. Perihal ini dapat dibuktikan dalam studi milik Shinta dan Listya (2017), yang membuktikan bahwa *capital intensity* memengaruhi tindakan *tax avoidance*. Hasil studi tersebut menyatakan bahwa semakin besar intensitas aset tetap perusahaan maka semakin besar juga beban penyusutan yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan dalam rekonsiliasi fiskal. Sebaliknya, Putra dan Merkusiwati (2016) melalui studinya menyebutkan bila *capital intensity* tidak memengaruhi *tax avoidance*. Ini dikarenakan perusahaan yang memiliki aset tetap akan menggunakannya untuk aktivitas operasional maupun investasi, bukan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya berdasarkan telaah literatur adalah *inventory intensity*. Menurut Arizoni et al. (2020) *inventory intensity* merupakan pengukuran yang berguna untuk menghitung besarnya persediaan yang diinvestasikannya. Andhari dan Sukartha (2017) menyampaikan apabila suatu perusahaan melakukan investasi pada persediaannya maka dapat menimbulkan suatu biaya yang disebut sebagai biaya penyimpanan maupun pemeliharaan. Hal inilah yang mengakibatkan peningkatan beban sehingga secara otomatis memicu penurunan keuntungan yang diperoleh. Apabila perusahaan memiliki intensitas persediaan tergolong tinggi, maka bisa mengakibatkan perusahaan cenderung menerapkan *tax avoidance*. Ini dibuktikan dalam studi milik Sinaga dan Malau (2021), yaitu *inventory intensity* memengaruhi kegiatan penghindaran pajak. Namun, berbeda dengan studi Susanti dan Satyawan (2020), *inventory intensity* tidak memengaruhi kegiatan penghindaran pajak. Ini disebabkan perusahaan dengan persediaan yang sedikit ataupun banyak tidak menjadi faktor penentu besar kecilnya pajak yang terbayar karena perusahaan yang menyimpan persediaan terlalu lama bisa berakibat pada menurunnya nilai dalam akuntansi yang dikenal sebagai *impairment asset*. Dengan demikian, kebijakan ini tidak menguntungkan bagi perusahaan.

Berikutnya faktor lain yang bisa memengaruhi tindakan penghindaran pajak, yaitu *leverage* (Siregar dan Widyawati, 2016). *Leverage* ialah rasio yang memperjelas bila perusahaan mampu memenuhi segala kewajiban utangnya dengan jumlah asset yang dimilikinya. Studi tersebut memperjelas hasil bahwasanya *leverage* memengaruhi penghindaran pajak. Nilai *leverage* yang tinggi dapat menyebabkan tingginya potensi tindakan penghindaran pajak, yang dapat dibuktikan dari peningkatan pendanaan dari utang yang nantinya akan meningkatkan biaya bunga yang muncul dari utang tersebut. Biaya tersebut yang memengaruhi pengurangan beban pajak perusahaan. Atas dasar inilah, perusahaan memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menggunakan utangnya untuk meminimalkan ataupun mengurangi beban pajak yang dibayar. Namun, berbeda dengan Rifai dan Atiningsih (2019), yang membuktikan bahwa *leverage* tidak memengaruhi kegiatan penghindaran pajak. Ini karena suatu perusahaan mayoritas utang mereka diperoleh dari pinjaman ke pemegang saham atau relasi. Dengan begitu, beban bunga yang ditimbulkan tidak dapat dimanfaatkan untuk memangkas laba kena pajak. Beban Bunga yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak ialah beban bunga yang berasal dari pinjaman ke kreditur yang tidak berhubungan dengan perusahaan. Sebab itulah, perusahaan tidak mempergunakan utang mereka untuk menerapkan tindakan penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya yang mampu memengaruhi perusahaan dalam menerapkan tindakan penghindaran pajak ialah profitabilitas (Hidayah et al., 2020). Profitabilitas bisa dipahami sebagai kemampuan menghasilkan keuntungan yang diinginkan pada periode tertentu. Hidayah et al. (2020) melalui studinya memperjelas bahwa tingginya profitabilitas mengakibatkan perusahaan lebih berupaya untuk meminimalkan pajaknya. Tingginya nilai profitabilitas merepresentasikan perusahaan itu bisa mendapatkan keuntungan sehingga dapat menjadi sinyal positif bagi pemodal. Atas dasar itulah, manajemen berupaya untuk mengatur beban pajak perusahaan supaya tidak perlu memangkas keuntungan yang didapat. Namun, studi milik Artinasari dan Mildawati (2018) memperjelas bahwasanya profitabilitas tidak memengaruhi

penghindaran pajak. Studi tersebut menyampaikan perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan memperlihatkan kapabilitas perusahaan dalam mendapatkan keuntungan baik, serta perusahaan sudah mempergunakan aset mereka secara efektif dan efisien. Perihal ini memperjelas bila perusahaan itu bisa membayarkan beban perusahaan, termasuk beban pajak sehingga perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi tidak menerapkan tindakan *tax avoidance*.

Studi ini pun sebagai hasil pengembangan dari studi milik Amelia (2022). Terdapat beberapa perbedaan antara studi ini dengan studi terdahulu yang dilakukan atas dasar rekomendasi dari penelitian tersebut. Perbedaan pertama adalah pada variabel bebas yang dipergunakan. Alasan penambahan variabel ini ialah berdasar pada sisa nilai *r-square*, yaitu sejumlah 24%, yang berarti masih ada variabel lain yang belum dijelaskan dalam studi tersebut. Studi ini menambahkan satu variabel independen yang dapat memengaruhi *tax avoidance* yaitu *inventory intensity* (Anindyka et al., 2018). *Inventory intensity* atau intensitas persediaan sebagai pengukuran seberapa besar persediaan yang diinvestasikan perusahaan. Kemudian, perbedaan lainnya adalah pada objek penelitian. Studi ini berfokus pada sektor industri dasar dan kimia. Pada tahun 2018, berdasar pada data BEI, sektor industri dasar dan kimia merupakan sektor dengan pertumbuhan yang besar sampai 21,17% *year to date* (Rahmawati, 2018). Hal ini mengindikasikan bahwa tingginya pendapatan akan memicu beban pajak yang tinggi (Richardson et al., 2013). Lalu, pada tahun 2021, sektor industri pengolahan, yang didalamnya terdapat sektor dasar dan kimia, menjadi sektor andalan karena kontribusi pajak yang diberikan sebesar 29,6% (Dian, 2022). Atas dasar itulah, studi ini hendak fokus pada sektor industri dasar dan kimia.

Perbedaan lainnya dalam studi ini ialah pada periode penelitian. Studi terdahulu mempergunakan periode 2016-2020, sedangkan studi ini menambah periode penelitian dari 2017-2022. Studi ini memperluas periode penelitian untuk membantu melihat dari waktu ke waktu, tren yang sedang terjadi dan meningkatkan akurasi hasil penelitian. Selain itu, periode penelitian diperluas

untuk mengetahui apakah hasil dari studi terdahulu masih konsisten dengan studi saat ini. Peneliti mengharapkan supaya hasil studi ini bisa memberi informasi untuk memperluas wawasan terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance*.

1.2. Rumusan Masalah

Beracuan pada pemaparan latar belakang di atas maka dalam studi ini rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Apakah *capital intensity* memengaruhi *tax avoidance*?
2. Apakah *inventory intensity* memengaruhi *tax avoidance*?
3. Apakah *leverage* memengaruhi *tax avoidance*?
4. Apakah profitabilitas memengaruhi *tax avoidance*?

1.3. Tujuan

Beracuan pada rumusan permasalahan di atas, penulisan studi ini bermaksud guna:

1. Menganalisis secara empiris apakah *capital intensity* memengaruhi *tax avoidance*.
2. Menganalisis secara empiris apakah *inventory intensity* memengaruhi *tax avoidance*.
3. Menganalisis secara empiris apakah *leverage* memengaruhi *tax avoidance*.
4. Menganalisis secara empiris apakah profitabilitas memengaruhi *tax avoidance*.

1.4. Manfaat

1. Manfaat Teoretis

Studi ini bisa memberikan khazanah literatur, terkhusus bidang akuntansi. Lalu, studi ini pun bisa menjadi rujukan untuk studi selanjutnya perihal *capital intensity*, *inventory intensity*, *leverage* maupun profitabilitas yang memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap agar hasil studi ini bisa memberi manfaat untuk beberapa pihak, terkhusus bagi investor dapat dijadikan sebagai sebuah pandangan terkait dengan kebijakan perpajakan yang diambil manajemen di suatu perusahaan; serta sebagai informasi bagi fiskus untuk mengetahui faktor yang dapat memengaruhi *tax avoidance*.

1.5. Sistematika Penulisan

Studi ini terdiri atas lima bab yang sudah peneliti susun secara berurutan. Terlampir sistematika penulisannya.

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang permasalahan yang menjelaskan alasan penelitian ini dilakukan, rumusan permasalahan, tujuan maupun manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Terdapat pembahasan literatur berisi landasan teori sebagai dasar penelitian, kerangka berpikir maupun hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Terdapat uraian perihal desain penelitian terdiri atas variabel, populasi maupun sampel, jenis data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat pembahasan keseluruhan proses penelitian dan hasil yang diperoleh serta interpretasinya dari uji setiap hipotesis.

BAB V : PENUTUP

Terdapat simpulan dari analisis yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian dan rekomendasi yang diharapkan bermanfaat untuk studi berikutnya.